



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung diperlukan logo sebagai simbol identitas rumah sakit;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penggunaan logo rumah sakit, diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
 2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
-

4. Direktur adalah Direktur RSUD
5. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.

BAB II LOGO RSUD

Pasal 2

- (1) Logo RSUD terdiri atas:
 - a. Desain/bentuk;
 - b. gambar
 - c. tulisan; dan
 - d. warna.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lambang identitas yang menggambarkan potensi, harapan serta semboyan RSUD.

Pasal 3

Logo RSUD 2 berbentuk lingkaran dengan tanda palang berwarna hijau pada bagian dasar, bentuk hati berwarna hijau pada bagian atas dan garis warna putih menyerupai anak tangga yang menembus ke luar lingkaran.

Pasal 4

Makna dan arti logo adalah:

- a. tanda palang yang dimodifikasi melambangkan kesehatan;
- b. bentuk hati melambangkan pelayanan diberikan dengan setulus hati;
- c. melambangkan peningkatan kesehatan menjadi lebih baik/sembuh;
- d. garis anak tangga yang menembus lingkaran melambangkan pelayanan tanpa batas seperti motto RSUD "Melayani Tanpa Batas".

BAB III PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 5

- (1) Logo RSUD digunakan secara terbatas pada bangunan, gapura, kop surat, stempel, lencana, plakat untuk cinderamata, gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 6

- (1) Logo yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan RSUD.
- (2) Penempatan logo RSUD di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor manajemen;
 - b. kantor kepala instalasi;
 - c. kantor satuan pengawas internal; dan
 - d. ruang rawat jalan dan perawatan.
- (3) Penempatan logo RSUD di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang Daerah, dan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo RSUD di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Direktur dan wakil Direktur
 - b. ruang rapat;
 - c. ruang kerja kepala satuan pengawas internal;
 - d. ruang kerja ketua dewan pengawas; dan
 - e. ruang tamu di RSUD.
- (5) Penempatan Logo di dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 7

- (1) Logo RSUD dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo RSUD dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi lambang Daerah.

Pasal 8

- (1) Logo RSUD yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas bersebelahan dengan lambang Daerah.
- (2) Logo RSUD yang digunakan pada rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.
- (3) Logo RSUD pada stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan pada surat resmi dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan Direktur, wakil Direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala instalasi dan kepala unit.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Agustus 2018



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG LOGO RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Logo Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH